

**TERHADAP DATA REKAM MEDIS YANG DILAKUKAN *TRACING*
BAGI PASIEN COVID 19 DI KLINIK KIMIA FARMA BANDUNG”**

ARTIKEL



Oleh :

**NISA HERINA SUTADI
NPM. 218040020**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG 2023**

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Penelitian

Keberjalanan dinamika peristiwa hukum dalam tantangan yang terjadi di Indonesia pada kedudukannya menjadi persoalan sebagai negara hukum. Berbagai penerapan elemen sistem hukum perlu ditinjau kembali melalui upaya dekonstruksi suatu kebijakan secara kontiniu, guna merealisasikan kedudukan hukum yang secara responsif dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan negara. Konsekuensi bahwa segala perlakuan dan aktivitas warga negara menjadi pertanggungjawaban pemerintah yang mengikat dalam hukum (*Rechtsstaat*).

Mengacu pada dialektika hukum normatif yang pada perkembangannya akan mampu menciptakan ketertiban di masyarakat, perlu suatu keharusan tata cara perumusan hingga implementasi suatu kebijakan yang tepat. Sehingga diharapkan dapat memberikan petunjuk terkait kesesuaiannya dengan tingkah laku masyarakat dan penentuan kaidah dan norma yang akan diterapkan pada proporsi substansial peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya pada pengaturan upaya penanganan pandemi Covid 19.

Sebagaimana diketahui, prioritas pemerintah yang optimal memengaruhi laju penekanan angka korban Covid 19 melalui ketentuan arah suatu kebijakan yang dibuat. Hal ini dikarenakan virus corona sangatlah berbahaya melalui penularan yang begitu cepat antar manusia dengan korban pertama dilaporkan terdapat di kota Wuhan, China pada Desember 2019³.

Keberadaan Covid 19 telah membawa perubahan perilaku terhadap seluruh aspek kehidupan di dunia tanpa terkecuali, terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia. World Health Organization atau disingkat WHO telah mengumumkan status pandemi global untuk penyakit virus corona 2019 atau disebut corona virus disease 2019 (Covid 19) pada tanggal 11 Maret 2020. Dengan adanya penyebaran virus Covid 19 telah berdampak pada segala bidang aspek kehidupan tidak hanya pendidikan, bisnis, ekonomi dan keagamaan tetapi juga berpengaruh pada penegakkan hukum. Berbagai lapisan masyarakat, pemerintahan dan perusahaan menghadapi dampak dari adanya pandemi ini, dampak pada aspek ekonomi ini dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat karena Pemerintah, Pimpinan perusahaan dan masyarakat umum harus mengatasi pandemi Covid 19 ini dengan banyaknya anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya mengurangi penyebaran virus, seperti peredaran masker gratis dan penyediaan rumah sakit khusus isolasi mandiri. Lain halnya dengan pimpinan perusahaan, beberapa dari mereka harus memberlakukan kebijakan pengurangan pegawai serta pemotongan gaji.

Keberadaan covid 19 mengingatkan pada konsep dasar warga negara bahwa pada dasarnya setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H sehingga kesehatan menjadi modal utama dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa dan mempunyai peranan penting dalam pembentukan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Kesehatan merupakan hak asasi dari setiap manusia yang ada karena manusia mempunyai hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dalam suatu negara yang

berlandaskan hukum, maka sesuai sifat dan hakekatnya maka hukum berperan besar dalam mengatur setiap hubungan yang berlangsung maupun yang timbul di dalam masyarakat. Hukum kesehatan (*health law*) merupakan suatu spesialisasi dari ilmu hukum yang ruangnya melingkungannya meliputi segala peraturan perundang-undangan di sektor pemeliharaan kesehatan.

Penanganan covid 19 tidak akan pernah luput dari keberadaan dokter. Profesi dokter merupakan profesi yang mulia, karena pekerjaan yang dilakukan dokter membutuhkan ketelitian tinggi dan dapat berakibat fatal. Tidak hanya pada tindakan medisnya saja yang beresiko akan tetapi juga pada tindakan hukum dan moralnya sangat beresiko karena menyangkut nyawa seseorang. Pembukaan rahasia kedokteran tetap berpegang teguh pada etika kedokteran, norma serta aturan hukum kedokteran dan hukum kesehatan.

Hubungan timbal balik yang terjadi antara pasien dengan dokter ini membawa konsekuensi adanya hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh keduanya. Hubungan antara keduanya menjadi baik ketika hak dan kewajiban itu dilakukan dengan sebaik mungkin. Mendasarkan pada ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, dalam melaksanakan praktik kedokteran, dokter mempunyai kewajiban:

1. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien
2. Merujuk pasien ke dokter atau ke dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan
3. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia
4. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya;
5. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

Di Klinik Kimia Farma Bandung jumlah pasien covid 19 yang terdaftar dari tahun 2020-2022 berjumlah 2882 kasus. Keberadaan pasien yang terdaftar tersebut menggiring adanya sebuah pelanggaran mengenai rekam medis. Pelanggaran tersebut adalah membuka rahasia pasien covid 19 yang terdapat dalam rekam medis.

Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk usulan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Data Rekam Medis Yang Dilakukan *Tracing* Bagi Pasien Covid 19 Di Klinik Kimia Farma Bandung”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dikemukakan masalah- masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap data rekam medis yang dilakukan *tracing* bagi pasien covid 19 di Klinik Kimia Farma Bandung?
2. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap data rekam medis yang dilakukan *tracing* dalam menjaga kerahasiaan pasien?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dalam penelitian ini, peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap data rekam medis yang dilakukan *tracing* bagi pasien covid 19 di Klinik Kimia Farma Bandung.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan hukum terhadap data rekam medis yang dilakukan *tracing* dalam menjaga kerahasiaan pasien.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoretis diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum mengenai perlindungan hukum terhadap data rekam medis yang dilakukan *tracing* bagi pasien covid 19 di Klinik Kimia Farma Bandung
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai masukan bagi praktisi hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap data rekam medis yang dilakukan *tracing* bagi pasien covid 19 di Klinik Kimia Farma Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Mengkaji ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, hal ini bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Keberadaan Pasal 1 Ayat(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bersinergi dengan Pasal 28D Ayat (1) Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Gagasan, cita, atau ide Negara Hukum, selain terkait dengan konsep ‘*rechtsstaat*’ dan ‘*the rule of law*’, juga berkaitan dengan konsep ‘*nomocracy*’ yang berasal dari perkataan ‘*nomos*’ dan ‘*cratos*’¹⁷. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan ‘*demos*’ dan ‘*cratos*’ atau ‘*kratien*’ dalam demokrasi. ‘*Nomos*’ berarti norma, sedangkan ‘*cratos*’ adalah kekuasaan. Faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmuan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Secara harfiah mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Metode yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran umum secara lengkap dan sistematis perlindungan hukum terhadap data rekam medis yang dilakukan *tracing* bagi pasien covid19 di Klinik Kimia Farma Bandung. Sifat penelitiannya deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menguraikan serta sekaligus menganalisis mengenai fakta-fakta melalui pendekatan peraturan perundang-undangan.

2. Metode Pendekatan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pengkajian terhadap data pustaka sebagai data sekunder, berupa hukum positif yang mengatur dan berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap data rekam medis yang dilakukan *tracing* bagi pasien covid 19 di Klinik Kimia Farma Bandung.

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian dokumen.

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer, berupa peraturan perundang-undangan antarlain :

- a) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan
- d) Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
- f) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis
- g) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis
- h) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 mengenai Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer tersebut, seperti hasil pendapat para sarjana (doktrin) yang terdapat dalam berbagai literatur, atau karya ilmiah lainnya di bidang hukum.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum sekunder, misalnya artikel dan majalah.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan untuk menambah kelengkapan data melalui studi dokumen yang dilakukan dengan mengetahui secara langsung mengenai perlindungan hukum terhadap data rekam medis yang dilakukan *tracing* bagi pasien covid 19 di Klinik Kimia Farma Bandung

4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian yang akan dianalisis dikumpulkan oleh penyusun melalui:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan juga tersier.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur, yaitu dengan mengadakan tanya jawab untuk memperoleh data primer.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dibagi berdasarkan:

- a. Alat pengumpulan data dalam Penelitian Kepustakaan berupa komputer, bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
- b. Alat pengumpulan data dalam Penelitian Lapangan, daftar pertanyaan, alat perekam, kamera, flash disk.

6. Analisis Data

Dilakukan dengan Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan⁶⁰. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara yuridis kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh baik dalam penelitian kepustakaan maupun data primer penelitian lapangan. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati⁶¹.

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan:

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung Jl Lengkong Dalam No 17 Kita Bandung
2. Perpustakaan Fakultas Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung Jl. Sumatera No.41, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117

- b. Klinik Kimia Farma Bandung, Jalan BKR No. 87 Kec. Ancol, Kota Bandung.

BAB II

Tinjauan Pustaka Tentang Tindak Pidana, Perlindungan Hukum Dan Data Rekam Medis

A. Hukum Pidana

1. Hukum Pidana

Istilah Pidana berasal dari bahasa hindu Jawa yang artinya Hukuman, nestapa atau sedih hati, dalam bahasa Belanda disebut *straf*. Dipidana artinya dihukum, kepidanan artinya segala sesuatu yang bersifat tidak baik, jahat, pemidanaan artinya penghukuman. Hilman Hadikusuma menyatakan :

“Jadi Hukum Pidana sebagai terjemahan dari bahasa belanda *strafrecht* adalah semua aturan yang mempunyai perintah dan larangan yang memakai sanksi (ancaman) hukuman bagi mereka yang melanggarnya.”

Menurut Moeljatno, Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

2. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

- a. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

- b. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

3. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*. Selain dari istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda dipakai juga istilah lain, yaitu *delict* yang berasal dari bahasa Latin yaitu *delictum*, dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik. Dalam bahasa Indonesia terdapat juga istilah lain yang dapat ditemukan dalam beberapa buku hukum pidana dan perundang-undangan hukum pidana, yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.

4. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan hukum. Ancaman pidana karenanya ditujukan kepada orang yang melakukan kelakuan yang dilarang, mengabaikan perintah yang seharusnya dilakukan, dan karena perbuatannya menimbulkan akibat yang terlarang.

5. Jenis Tindak Pidana

Tentang jenis-jenis tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam dua golongan, yaitu:

- a. Jenis-jenis tindak pidana menurut KUHP;
- b. Jenis-jenis tindak pidana menurut doktrin atau ilmu hukumpidana.

Mengenai jenis-jenis tindak pidana menurut KUHP dapat dibagi kedalam dua jenis, yaitu:

- a. Kejahatan (*misdrifven*); dan
- b. Pelanggaran (*overtredingen*).

6. Sanksi Pidana

Salah satu hal yang terdapat dalam pengaturan hukum pidana adalah sanksi pidana. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.

Beberapa teori pidana, yaitu teori pembenaran dikenakan penderitaberupa pidana terhadap seseorang, sebagai berikut:

- a. Teori absolut merupakan teori yang mutlak yang menyusul dilakukannya kejahatan.
- b. Teori etis (moral) menurut Kant, "*the penal law is a categorical imperative*", suatu perintah mutlak dari moral.
- c. Teori logika menurut Hegel, keberadaan negara adalah gagasan yang rasional, sedangkan kejahatan merupakan pengingkaran terhadap realitas, yang dapat diselesaikan melalui pidana, pidana merupakan *negation der negation*, pengingkaran (penyangkalan) dari pengingkaran (penyangkalan).

B. Konsep Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi

manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Bab III

Pelaksanaan Rekam Medis Pasien Covid 19 Di Klinik Kimia Farma Bandung

A. Profil Kimia Farma

Kimia Farma merupakan pioner dalam industri farmasi Indonesia, Cikal bakal perusahaan dapat dirunut balik ke tahun 1917, ketika NV Chemicalien Handle Rathkamp & Co., perusahaan farmasi pertama di Hindia Timur, didirikan. Sejalan dengan kebijakan nasionalisasi eks perusahaan-perusahaan Belanda, pada tahun 1958 pemerintah melebur sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF Bhinneka Kimia Farma. Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 1971 bentuk hukumnya diubah menjadi Perseroan Terbatas, menjadi PT Kimia Farma (Persero). Sejak tanggal 4 Juli 2001 Kimia Farma tercatat sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Berbekal tradisi industri yang panjang selama lebih dari 187 tahun dan namayang identik dengan mutu, hari ini Kimia Farma telah berkembang menjadi sebuah perusahaan pelayanan kesehatan utama di Indonesia yang kian memainkan peranan penting dalam pengembangan dan pembangunan bangsa dan masyarakat.

PT. Kimia Farma Tbk. merupakan salah satu badan usaha milik Negara (BUMN) yang didirikan pada tanggal perusahaan perseroan terbatas (PT) dan berada di bawah 16 lingkup Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Visi PT. Kimia Farma Tbk. Adalah Komitmen pada Agustus 1971 dengan status peningkatan kualitas kehidupan, kesehatan dan lingkungan. Sedangkan misi PT. Kimia Farma Tbk. Adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan industri kimia dan farmasi dengan melakukan penelitian dan pengembangan produk yang inovatif.
2. Mengembangkan bisnis pelayanan kesehatan terpadu (health care provider) yang berbasis jaringan distribusi dan jaringan apotek.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan mengembangkan sistem informasi perusahaan.

B. Arti Pentingnya Rekam Medis

Suatu dokumen rekam medis mempunyai nilai medik karena catatan tersebut dipergunakan sebagai dasar untuk merencanakan pengobatan/ perawatan yang harus diberikan kepada seorang pasien. Dengan melihat beberapa aspek tersebut, rekam medis mempunyai kegunaan yang sangat luas, karena tidak hanya menyangkut antara pasien dengan pemberi pelayanan saja. Kegunaan rekam medis secara umum adalah :

1. Sebagai media komunikasi antara dokter dan tenaga ahli lainnya yang ikut ambil bagian di dalam memberikan pelayanan, pengobatan, perawatan kepada pasien.
2. Menyediakan data yang berguna bagi keperluan penelitian dan pendidikan.

3. Sebagai dasar untuk merencanakan pengobatan/perawatan yang harus diberikan kepada pasien.
4. Sebagai bukti tertulis atas segala tindakan pelayanan, perkembangan penyakit dan pengobatan selama pasien berkunjung/dirawat di RS.
5. Sebagai dasar yang berguna untuk analisis, penelitian, evaluasi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien.
6. Melindungi kepentingan hukum bagi pasien, rumah sakit maupun dokter dan tenaga kesehatan lainnya.
7. Sebagai dasar dalam perhitungan pembayaran pelayanan medik pasien.
8. Menjadi sumber ingatan yang harus di dokumentasikan, serta bahan pertanggungjawaban dan laporan.

C. Rekam Medis Dalam Skema dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis

Di tengah lajunya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, informasi yang cepat dan akurat semakin menjadi kebutuhan utama para pengambil keputusan (*decision maker*) dengan kata lain informasi merupakan kebutuhan dasar yang diperlukan oleh setiap manajemen untuk melakukan pengambilan keputusan. Rumah sakitpun sebagai sebuah institusi yang menyimpan begitu banyak data juga memerlukan pengolahan data yang benar dan akurat yang dapat disajikan sedemikian rupa dalam bentuk laporan.

Penyajian laporan dalam bentuk informasi tersebut harus sesuai dengan nilai kegunaan dan fungsi masing- masing bagian. Misalnya Seorang direktur keuangan membutuhkan informasi dalam bentuk laporan statistik tentang tingkat okupansi (jumlah pasien yang mondok dibagi jumlah tempat tidur yang tersedia)dari masing-masing bangsal. Laporan tersebut akan menolong direktur dalam pengambilan keputusan apakah perlu penambahan tempat tidur atau tidak. Informasi sangat penting karena merupakan data yang diolah secara benar dengan efektif dan efisien sehingga menghasilkan hasil yang bermanfaat bagi manajemen dan operasional. Berbicara tentang data pribadi pasien, penyakit yang diidap dan tindakan medis yang diterima, semua data tersebut disimpan oleh pihak rumah sakit dalam bentuk berkas yang disebut dengan berkas rekammedis.

D. Kendala Dalam Penerapan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis

Fasilitas Pelayanan Kesehatan penyelenggara Rekam Medis Elektronik atau Penyelenggara Sistem Elektronik, wajib melakukan registrasi Sistem Elektronik yang digunakannya di Kementerian Kesehatan. Registrasi Sistem Elektronik dilakukan dengan melampirkan dokumen yang paling sedikit terdiri atas nama Sistem Elektronik; dokumentasi sistem; fitur/fungsi yang tersedia; lokasi penyimpanan data; variabel dan meta data; dan daftar Fasilitas Pelayanan Kesehatan pengguna Sistem Elektronik, jika Sistem Elektronik digunakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain. Jika terjadi perubahan data pada dokumen registrasi, Fasilitas Pelayanan Kesehatan penyelenggara Rekam Medis Elektronik atau Penyelenggara Sistem Elektronik harus melaporkan kepada Kementerian Kesehatan.

BAB IV

Analisis Dan Pembahasan Tentang Perlindungan Hukum

Terhadap Data Rekam Medis Yang Dilakukan *Tracing* Bagi Pasien Covid 19 Di Klinik Kimia Farma Bandung

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Data Rekam Medis Yang Dilakukan *Tracing* Bagi Pasien Covid 19 Di Klinik Kimia Farma Bandung

Secara umum dapat disadari bahwa informasi yang terdapat dalam rekam medis sifatnya rahasia. Pasien tentu mengharapkan apa yang ditulis dokter yang sifatnya rahasia bagi dirinya tidak dibaca dikalangan lain. Hal ini menyebabkan bila dokter merasa perlu konsultasi dengan dokter lain, harus atas persetujuan pasien karena dalam hal demikian dokter konsultan akan membaca segala rekaman dan catatan dokter pertama.

Kerahasiaan merupakan pembatasan pengungkapan informasi pribadi tertentu. Hal ini mencakup tanggung jawab untuk menggunakan, mengungkapkan, atau mengeluarkan informasi hanya dengan sepengetahuan dan izin individu. Informasi yang bersifat rahasia dapat berupa tulisan atau verbal.

Kerahasiaan diatur dalam Permenkes Nomor 269 tahun 2008 tentang rekam medis, pada Bab IV Pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan hanya dapat dibuka dalam hal:

1. Untuk kepentingan pengobatan pasien
2. Memenuhi permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atas perintah pengadilan
3. Permintaan atau persetujuan pasien sendiri
4. Permintaan institusi/lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan
5. Untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan audit medis, sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien.

Ketentuan Pasal 11 juga menjelaskan bahwa penjelasan tentang isi rekam medis hanya dapat dilakukan oleh dokter atau dokter gigi yang merawat pasien dengan izin tertulis pasien atau berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dapat menjelaskan isi rekam medis secara tertulis atau langsung kepada pemohon tanpa izin pasien berdasarkan peraturan perundang-undangan. Informasi di dalam rekam medis bersifat rahasia. Berdasarkan Keputusan Dirjen Pelayanan Medik No. 78 tahun 1991 tentang penyelenggaraan rekam medis di rumah sakit pada Bab IV disebutkan bahwa untuk melindungi kerahasiaan rekam medis dibuat ketentuan yaitu hanya petugas rekam medis yang diizinkan masuk ke ruang penyimpanan rekam medis, dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi rekam medis untuk badan-badan atau perorangan kecuali telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selama penderita dirawat rekam medis menjadi tanggung jawab perawat ruangan untuk menjaga kerahasiaannya.

Mendasarkan pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit menyatakan bahwa pasien berhak mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya. Namun, untuk pasien yang ingin meminjam rekam medisnya hanya diperbolehkan membawa pulang dan menggandakan ringkasan rekam medisnya saja. Hal ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan medis, menghindari penyalahgunaan informasi medis dan mencegah

rekam medis hilang atau rusak.

B. Penerapan Hukum Terhadap Data Rekam Medis Yang Dilakukan *Tracing* Dalam Menjaga Kerahasiaan Pasien

Mendasarkan pada ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa Pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang. Selain itu, pelayanan kesehatan juga diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang menyatakan “setiap orang mempunyai hak yang dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.”

Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik, dimana salah satunya adalah informasi mengenai pelayanan kesehatan, disisi lain menimbulkan persoalan hukum yang cukup serius. Hal ini terjadi apabila informasi yang dibutuhkan oleh publik ternyata informasi yang menyangkut tentang kondisi kesehatan seseorang dalam hal ini seorang pasien. Informasi yang menyangkut data diri pasien merupakan hal yang berhubungan dengan rahasia pasien, dalam kesehatan hal ini masuk ke dalam rahasia medis/rahasia kedokteran, oleh karena itu *tracing* data pasien merupakan hal yang dilarang

Di dunia kesehatan rahasia medis merupakan hak pasien yang harus dihormati yang diatur dalam Pasal 32 huruf i Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Pasal 17 huruf h angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu jaminan perlindungan rekam medis juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

BAB V Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap data rekam medis yang dilakukan *tracing* bagi pasien covid 19 di Klinik Kimia Farma Bandung adalah dengan melindungi data rekam medik yang sifatnya rahasia seperti laporan pemeriksaan kesehatan pasien karena merupakan informasi data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Informasi yang berisikan rekam medis pasien covid 19 dapat dibuka atas ijin pemilik rekam medis tersebut atau berdasarkan perintah aturan undang-undang
2. Penerapan hukum terhadap data rekam medis yang dilakukan *tracing* dalam menjaga kerahasiaan pasien dapat disikapi atas keberadaan izin dan perintah peraturan perundang-undangan, Ketika ada perintah peraturan perundang-undangan seperti *tracing* rekam medis pasien covid-19 maka tindakannya legal. Hal tersebut dikarenakan *tracing* dilakukan untuk meminimalisir penyebaran covid-19.

B. Saran

1. Kimia Farma harus memberikan jaminan perlindungan atas kerahasiaan

data pribadi termasuk didalamnya rekam medis pasien. Oleh karena itu, kewajiban meminta izin kepada pasien merupakan syarat mutlak dibukanya data rekam medis pasien

2. Dibuat aturan khusus mengenai tindakan tracing rekam medis pasien, yang berkaitan dengan keadaan darurat medis, seperti halnya covid-19. Untuk menjamin kepastian hukum atas tindakan yang dilakukan tenaga medis, sehingga tindakan tracing rekam medis untuk tindakan-tindakan tertentu dapat dilakukan dan tidak bertentangan dengan hukum.